



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

- Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4765) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun

2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 60);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
dan
BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH KALIMANTAN SELATAN (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan baik berwujud uang maupun barang.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Bank Kalsel (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pendapatan Daerah;
 - b. pertumbuhan perkembangan perekonomian Daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Alokasi Penyertaan Modal Daerah dapat dipergunakan PT. Bank Kalsel (Perseroda) dengan asas proporsional untuk:
- a. penguatan modal usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. pemberian kredit usaha rakyat dalam penciptaan lapangan kerja; dan
 - c. kegiatan pemberian kredit yang mempunyai dampak langsung kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha menengah kebawah.

BAB II PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalsel (Perseroda).

Pasal 4

Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) sampai Tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp138.693.264.631,00 (seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah akan melakukan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) pada tahun anggaran 2024; dan
 - b. sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) pada tahun anggaran 2025.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
- (4) Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) pada akhir Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp238.693.264.631,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 6

Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penambahan Penyertaan Modal dengan besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kinerja PT. Bank Kalsel (Perseroda).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) setiap tahun anggaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan atas Penyertaan Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk salah satu pejabat dalam hal mewakili rapat umum pemegang saham.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki wawasan di bidang organisasi PT. Bank Kalsel (Perseroda) dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang secara profesional bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dalam hal kemampuan keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan tidak dapat memenuhi Pembiayaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka pemenuhan kekurangan Pembiayaan Penyertaan Modal dapat dilaksanakan pada perubahan tahun anggaran berkenaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 September 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

ttd

SYAMSIR RAHMAN


Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd

SUPARMI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR: (3-67/2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN (PERSERODA)

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selama ini telah berpartisipasi sebagai pemegang saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) yang selanjutnya disebut Bank Kalsel. Bank yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini memiliki peran strategis sebagai mitra Pemerintah, sekaligus motor percepatan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang asas-asas ketentuan BPD, bank ini berperan dalam pengembangan perekonomian daerah dan menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta menyediakan pembiayaan keuangan pembangunan di daerah, menghimpun dana serta melaksanakan dan menyimpan kas daerah (sebagai pemegang/penyimpan kas daerah) di samping menjalankan kegiatan bisnis perbankan. Bank Kalsel sebagai BPD mempunyai keunggulan komparatif sebagai bank yang mempunyai faktor kedekatan dan pemahaman kultural serta sosiologis kedaerahan dengan masyarakat. Selain itu fungsi dan perannya diharapkan signifikan dalam konteks pembangunan ekonomi regional karena BPD mampu menyelenggarakan jaringan pelayanan di seluruh daerah di provinsi ini.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, penyertaan saham pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan apabila ditinjau dari manfaatnya mencakup: (1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkannya; (2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; (3) peningkatan penerimaan daerah dalam dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan; (4) peningkatan

penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; dan (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi daerah.

Selama ini peran Bank Kalsel sebagai bank pembangunan telah ditunjukkan dengan nyata. Salah satunya terlihat dari posisinya yang dominan pada pangsa pasar produk perbankan di daerah ini. Seperti dapat ditunjukkan dari data pada Gambar 1, untuk penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), Bank Kalsel merupakan pemegang pangsa pasar dengan rata-rata sebesar 20%.

Pencapaian tersebut terutama disebabkan karena Bank Kalsel berfungsi sebagai bank mitra kas daerah, sehingga dana pemerintah daerah lebih banyak ditempatkan pada Bank Kalsel. Data lebih lanjut menunjukkan lebih 40% pangsa pasar untuk produk giro ditempatkan di bank ini. Basis yang kuat untuk DPK ini menjadi keunggulan tersendiri untuk Bank Kalsel. Untuk pangsa pasar kredit, porsi Bank Kalsel tidaklah besar, namun demikian masih tersedia ruang untuk dapat mengoptimalkan pendapatan dari kredit.

Dalam mencapai tujuannya untuk memberikan keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah dan juga berarti peningkatan penerimaan daerah sebagai akibat langsung dari investasi, Bank Kalsel telah berkontribusi dengan secara teratur membayarkan dividen kepada pemerintah daerah selaku pemegang saham. Data atas pembayaran dividen oleh Bank Kalsel selama 2010-2021 menunjukkan pembayaran itu secara teratur dibayarkan sesuai dengan kondisi profitabilitas yang selalu positif diraih oleh bank. Seperti ditunjukkan pada Gambar 2, selalu ada pembayaran dividen setiap tahunnya meskipun jumlahnya berfluktuasi sesuai kondisi laba bersih yang diraih.

Jumlah dividen yang dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin cukup besar yaitu dengan secara rata-rata dividend payout ratio sebesar 74% dari laba bersih bank. Secara rata-rata besaran dividen yang dibayarkan adalah sebesar Rp119,17 miliar. Dengan hasil ini, penyertaan saham pada Bank Kalsel merupakan investasi yang menguntungkan bagi pemerintah daerah selaku pemegang saham. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sendiri secara rata-rata menerima dividen setiap tahun sebanyak Rp7,55 miliar yang dihitung berdasarkan kepemilikan sahamnya yang secara rerata sebesar 6,63 persen.

Meski telah berkinerja baik selama ini, di pihak lain, sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, Bank Kalsel juga diharapkan ke depannya untuk untuk mewujudkan penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri perbankan nasional dengan cara meningkatkan skala ekonomi bank dan mampu untuk menghadapi tantangan dan tuntutan inovasi produk dan layanan berbasis teknologi sehingga memiliki kemampuan adaptasi lebih besar. Kondisi dewasa ini dalam bentuk globalisasi dalam sistem keuangan serta pesatnya perkembangan teknologi informasi dan inovasi produk keuangan telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks dan dinamis dapat mendorong peningkatan eksposur risiko bagi bank. Untuk menjawab berbagai tantangan itu perlu dilakukan upaya melalui pengaturan mengenai konsolidasi Bank baik peningkatan permodalan maupun akselerasi konsolidasi.

Perlunya peningkatan skala ekonomi dalam hal permodalan itu lebih lanjut sebagai-mana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang konsolidasi bank umum mengharuskan Bank wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit Rp3 triliun. Bagi Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum itu paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Bank yang belum memenuhi ketentuan akan dikenai sanksi administratif dan bila belum memenuhi juga maka bank tersebut wajib menyesuaikan bentuk dan kegiatan usaha Bank menjadi BPR atau BPRS, atau mengajukan permohonan pencabutan izin usaha atas permintaan Bank. Sanksi berupa penyesuaian kegiatan usaha dari bank umum akan berdampak serius bagi operasional bank ini ke depan. Hal ini mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diatur pada Pasal 126, mempersyaratkan keuangan daerah harus ditempatkan dalam Rekening Kas Umum Daerah yang berada di Bank Umum yang sehat.

Mengingat akan pentingnya pemenuhan regulasi demi untuk mempertahankan peran dan kontribusi Bank Kalsel bagi perekonomian daerah, maka perlu diambil langkah-langkah rencana tindak pemenuhan Modal Inti Minimum tersebut. Berdasarkan data terakhir tahun 2022 kekurangan Modal Inti Minimum yang harus dipenuhi para pemegang saham adalah sebesar Rp729,48 miliar. Untuk melakukan penambahan modal inti ini, terdapat dua sumber pendanaaan. Sumber pemenuhan modal inti yang pertama adalah berasal dari internal bank yaitu dari penambahan komponen modal dalam bentuk hasil laba tahun berjalan yang kemudian

ditahan (sebelum dibagikan dalam bentuk dividen) dan cadangan yang ditahan setelah pembagian dividen yang besarnya sekitar 20% dari laba bersih. Bila jumlah penambahan komponen tidak mencukupi maka perlu adanya penambahan modal disetor yang berasal dari pemegang saham. Selain itu terdapat sumber alternatif yaitu mengupayakan adanya sumber eksternal di luar pihak internal bank dengan mengundang beberapa investor strategis sebagai pemegang saham baru atau mengundang masyarakat umum secara luas dengan melakukan penawaran saham terbuka (initial public offering/IPO) ke bursa efek. Meskipun demikian alternatif untuk IPO memerlukan waktu persiapan yang relatif lama dengan dengan berbagai persyaratan yang berpotensi melewati target waktu tahun 2024.

Pada tahun 2022, dalam rangka untuk memenuhi target peningkatan modal inti, para pemegang yaitu 14 Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan telah berpartisipasi dengan memutuskan untuk melakukan penambahan penyertaan modal pada Bank Kalsel sehingga dihasilkan komitmen kesediaan melalui penetapan rancangan peraturan daerah dan sebagian besar telah ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda). Seperti terlihat pada Tabel 2, semua pemerintah daerah telah membuat Ranperda yang secara total telah menetapkan penambahan penyertaan modal sebesar Rp836,79 miliar yang direncanakan untuk direalisasikan pada tiga tahun sejak tahun 2022 sampai 2024. Jika rencana ini dapat direalisasikan sesuai dengan yang ditetapkan maka permasalahan untuk penambahan modal inti Bank Kalsel akan dapat terselesaikan dengan baik pada akhir tahun 2024.

Berdasarkan peran penting Bank Kalsel yang dikemukakan di depan dan juga agar dapat memenuhi kekurangan setoran modal yang diperlukan untuk persyaratan sebagai Bank Umum yang kuat, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bermaksud untuk turut berpartisipasi untuk melakukan penambahan penyertaan modal pada Bank Kalsel. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut akan melanjutkan menerapkan pola investasi langsung dalam bentuk penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Selatan seperti yang selama ini berjalan. Sebelumnya pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut seperti terlihat pada Tabel ini menetapkan komitmen tambahan penyertaan modal sebesar Rp53,319 miliar. Dari jumlah tersebut telah dilakukan penyetoran pertama di tahun 2022 sebesar Rp25 miliar dan penyetoran kedua pada tahun 2023 sebesar Rp28,319 miliar. Namun begitu, dirasakan penting

bahwa dilakukan penambahan lebih lanjut di luar yang diminta oleh Bank Kalsel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 70